



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARGAMA MAKMUR**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

**Suliana binti Sahnir**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II Pasar Atas Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 31/SK/22/Pdt.P/2023 tanggal 24 Januari 2023 memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Santi Samiri, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Ratu Samban Dusun I Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada email: santisameri5@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang-tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 17 Januari 2023 dengan

Halaman 1 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sudarsono Fikri bin Padlul pada tanggal 2 Juli 2005, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 176/4/VII/2005, namun Pemohon dan Sudarsono Fikri bin Padlul telah bercerai secara resmi sebagaimana Akta Cerai Nomor 494/AC/2022/PA.AGM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 13 Oktober 2022;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sudarsono Fikri bin Padlul tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1 Jessicka Hutasi, perempuan, tempat tanggal lahir, Gunung Selan 18 Juli 2005;

2.2 Riges Fradifta, laki-laki, tempat tanggal lahir, Gunung Selan 2 Oktober 2011;

2.3 Shina Elmira, perempuan, tempat tanggal lahir Gunung Selan 26 Januari 2017;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yakni;

Nama : Jessicka Hutasi binti Sudarsono Fikri alias Sono Fikri;

Tempat tanggal lahir : Gunung Selan, 18 Juli 2005;

Umur : 17 Tahun 6 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Tempat kediaman di : Dusun II Pasar Atas Desa Gung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya yang bernama;;

Nama : Sopyan bin Pendi;

Tempat tanggal lahir : Lampung Selatan, 24 Agustus 2003;

Umur : 19 Tahun 5 Bulan;

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pendidikan : Tidak tamat Sekolah Dasar;  
Pekerjaan : sopir;  
Tempat kediaman di : Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang  
Jaya, Kabupaten Mukomuko;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Jessicka Hutasi binti Sudarsono Fikri alias Sono Fikri adalah 17 Tahun 6 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-015/07.02.04/PW.01/I/2023, tertanggal 9 Januari 2023;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8. Bahwa anak Pemohon telah diperiksa sebagaimana secara medis namun dinyatakan tidak hamil jadi pihak Puskesmas Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur tidak bisa mengeluarkan surat keterangan apa pun;

9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

10. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, serta calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik;

Halaman 3 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

12. Untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim, kami lampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliana NIK 1703074507880001 (Pemohon);
- Photocopy Kartu Keluarga atas nama Suliana Nomor 170307151122003 (Pemohon);
- Photocopy Akta Cerai Pemohon Nomor 494/AC/2022/PA.AGM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 13 Oktober 2022;
- Photokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessicka Hutasi Nomor 477/2369/AK/D/BU/2005;
- Photocopy Ijazah atas nama Jessicka Hutasi Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Agustus 2018;
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopyan NIK 170608240803001 (Calon suami anak Pemohon);
- Photocopy Akta Kelahiran atas nama Sopyan Nomor 1706-LT-05122022-0002 (Calon suami anak Pemohon);
- Photocopy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Nomor B-015/07.02.04/PW.01/II/2023, tanggal 9 Januari 2023;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Jessicka Hutasi binti Sudarsono Fikri alias Sono Fikri) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Sopyan bin Pendi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon (Sopyan bin Pendi) serta orang tua calon suami anak Pemohon (Pendi dan Supinah) yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1703074507880001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dan mantan suami (ayah anak Pemohon) Nomor 494/AC/2022/PA.AGM, yang

Halaman 5 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Arga Makmur, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/51/SK/GS/II/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1703071511220003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 477/2369 AK/D/BU/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5)

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0053129770, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 08 Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK 1706082408030001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muko Muko, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 1706-LT-05122022-0002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon Nomor B-015/07.02.04/PW.01/II/2023, yang aslinya

*Halaman 6 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

## B. Alat Bukti Saksi:

1. **Hendrik Gunawan Binti Hamsi**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dusun V, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus perangkat desa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Jessica Hutasi karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah bercerai dengan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah mencari keberadaan ayah kandung anak Pemohon namun tidak bertemu;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Sopyan bin Pendi;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri karena sudah terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari dengan membantu

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci, dan belanja kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

**2. Saknir Bin Ja'alna**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun V, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Jessica Hutasi karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah bercerai dengan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah mencari keberadaan ayah kandung anak Pemohon namun tidak bertemu;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Sopyan bin Pendi;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan pada tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri karena sudah terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari dengan membantu pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci, dan belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 9 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Jessica Hutasi kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai domisili Pemohon maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

## Legal Standing Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya sedangkan Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung anak Pemohon, namun oleh karena ayah anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon hadir pula menghadap di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

## Pemeriksaan Perkara Melalui Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara ini disidangkan secara elektronik;

## Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta Pemohon sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak-anak Pemohon mengaku keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengaku saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan anak Pemohon dan calon suaminya mengaku pernah melakukan hubungan suami istri. Anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dengan segala resiko dan telah terbiasa membantu pekerjaan keseharian orang tuanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai identitas Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai perceraian antara Pemohon dan suaminya yang merupakan ayah kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 13 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang menerangkan ayah kandung anak Pemohon tidak ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai Jessicka Hutasi adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Juli 2005 (usia 17 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai pendidikan anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai identitas yakni nama, usia, agama dan tempat tinggal calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai usia dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*)

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon yang ditolak pihak KUA Kecamatan Kota Arga Makmur karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah cakap hukum (*vide*: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (*vide*: Pasal 171 RBg), telah disumpah (*vide*: Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 309 RBg, *vide*: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan anak Pemohon, kegiatan anak Pemohon, pendaftaran perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

*Halaman 15 dari 22 halaman*  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Jessicka Hutasi, saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;
2. Bahwa benar, anak Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
3. Bahwa benar, anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa benar, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Pemohon bukan karena atas desakan dari Pemohon, melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri;
5. Bahwa benar, anak Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa benar, Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa benar, calon suami sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan suami istri;
9. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan Pemohon karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama dan norma dalam masyarakat sehingga mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak jika tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa benar, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 16 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

## Pertimbangan Mengenai Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak Pemohon telah sangat erat dan bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri serta anak Pemohon bersikeras ingin menikah sehingga Pemohon juga telah merencanakan perkawinan anak Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah memenuhi alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta

Halaman 17 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* Pemohon, telah terbukti Pemohon adalah orang tua anak Pemohon, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak Pemohon menikahkan anaknya. Di samping itu, anak-anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon dan anak Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental anak Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, anak Pemohon dan calon suaminya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan

Halaman 18 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suaminya mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan karena adanya jalur paket C dapat menunjang keberlanjutan pendidikan anak Pemohon. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon, tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga saat ini telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya nanti. Terlebih Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dinilai sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam terkait perkara *a quo* sebagai berikut:

- Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنَ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- *Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori* dalam *Sahih Bukhori*,

Juz 4 Nomor Hadis 5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”*

- *Imam Jalaludin asSuyuti*, di dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *“Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada*

*kemaslahatan rakyat “;*

- *Imam Wahbah azZuhaili* dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: *“Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Jessica Hutasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Sopyan bin Pendi sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan *a quo*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Jessicka Hutasi binti Sudarsono Fikri alias Sono Fikri) untuk menikah dengan seorang laki-laki (Sopyan bin Pendi );
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Yati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim,

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Evi Yati, S.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
biaya	:	Rp	0,00
Pemanggilan	:		
PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<u>Rp</u>	<u>135.000,0</u>
			0

Halaman 21 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.AGM